



G U B E R N U R
SUMATERA BARAT

No. Urut: 29, 2020

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 29 TAHUN 2020

TENTANG
STANDAR BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu disusun Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai salah satu alat untuk mengukur kinerja keuangan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4659);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 30);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Standar Biaya adalah besaran belanja yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan belanja kegiatan, baik untuk Belanja Tidak Langsung maupun untuk Belanja Langsung.
4. Standar Biaya Belanja Tidak Langsung adalah besaran belanja berupa satuan, harga satuan dan/atau tarif yang digunakan untuk menyusun anggaran, yang ditetapkan sebagai belanja non kegiatan SKPD.
5. Standar Biaya Belanja Langsung adalah besaran belanja berupa satuan, harga satuan dan/atau tarif yang digunakan untuk menyusun Belanja komponen masukan pada kegiatan Belanja Langsung.
6. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan belanja komponen masukan kegiatan.
7. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan belanja komponen masukan kegiatan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.

BAB II STANDAR BIAYA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

Standar Biaya APBD Tahun 2020 terdiri atas:

- a. Standar Biaya Belanja Umum; dan
- b. Standar Biaya Belanja Khusus kebutuhan SKPD tertentu.

Pasal 3

- (1) Standar Biaya Belanja Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berfungsi sebagai pedoman bagi SKPD untuk menyusun dan melaksanakan APBD khususnya belanja umum yang digunakan oleh seluruh SKPD.
- (2) Standar Biaya Belanja Khusus Kebutuhan SKPD tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berfungsi sebagai pedoman bagi SKPD untuk menyusun dan melaksanakan APBD khususnya untuk belanja yang dibutuhkan oleh SKPD tertentu.

Pasal 4

Dalam pelaksanaan kegiatan, Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan batas tertinggi dalam penganggaran dan pelaksanaan anggaran.

Pasal 5

Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

- (1) Dalam hal satuan Belanja yang dibutuhkan untuk menyusun dan melaksanakan APBD Tahun Anggaran 2020 tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini, dapat menggunakan satuan Belanja lain yang telah dibahas dengan SKPD terkait dan disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Standar Biaya mengenai uang untuk diberikan pada pihak ke tiga/ masyarakat serta belanja untuk kebutuhan SKPD tertentu, dilakukan perhitungan sendiri oleh SKPD terkait dan disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban pengguna anggaran/ kuasa pengguna anggaran atas penggunaan satuan Belanja lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Format Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran

III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini berlaku pada Tahun Anggaran 2020. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 11 Mei 2020
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 11 Mei 2020
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT,**

dto

ALWIS

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020
NOMOR : 29